



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.565, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Penyelenggaraan. Ujian Nasional. Pendidikan
Kesetaraan.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 94 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG TENTANG UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN
KESETARAAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK mencakup program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C, dan Paket C Kejuruan;
2. Kulliyatul/Tarbiyatul Mu'allimin adalah jenjang pendidikan menengah di pondok pesantren yang setara dengan SMP/SMA yang sederajat dengan masa belajar empat tahun/enam tahun;
3. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, yang selanjutnya disebut UNPK, adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah secara nasional;
4. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan oleh BSNP;
5. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai rata-rata laporan hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan dari mata pelajaran yang diujinasikan dan nilai Ujian Nasional;
6. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus.
7. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah Badan mandiri dan profesional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Surat keterangan hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memuat daftar nilai hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Mata pelajaran yang diujikan dalam UNPK meliputi:

- a. Program Paket A/Ula meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- b. Program Paket B/Wustha meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- c. Program Paket C-IPA meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia;
- d. Program Paket C-IPS meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi;
- e. Program Paket C Kejuruan meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahlian.

Pasal 3

(1) UNPK dapat diikuti oleh:

- a. peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari pendidikan non formal;
- b. peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal.

(2) Persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal adalah:

- a. terdaftar pada satuan pendidikan nonformal;
- b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan nonformal;
- c. untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun pelajaran atau usia ijazah minimum 2 (dua) tahun pelajaran bagi peserta UNPK yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan dibuktikan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00;
- d. untuk Program Paket C yang berasal dari Kulliyatul/Tarbiyatul Mu'allimin memiliki laporan hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama 3 (tiga) tahun di satuan pendidikan tersebut;
- e. pengecualian terhadap ayat (2) butir c dapat diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan

Intelligence Quotient (IQ) 130 (seratus tiga puluh) ke atas yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga lain yang disetujui BSNP;

- f. untuk peserta UNPK di luar negeri harus terdaftar di satuan pendidikan nonformal melalui koordinasi Atase Pendidikan pada KBRI dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
- (3) Dalam hal di suatu negara tidak terdapat Atase Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, koordinasi peserta UNPK di luar negeri dilakukan oleh Direktorat terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya diatur dalam POS UNPK.
 - (4) Persyaratan peserta UNPK bagi peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal:
 - a. terdaftar pada satuan pendidikan nonformal;
 - b. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;
 - c. khusus untuk peserta yang akan mengikuti Paket C Kejuruan harus sudah lulus ujian nasional kompetensi kejuruan.

Pasal 4

- (1) UNPK dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
- (2) UNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pertama dilaksanakan pada bulan Juli dan periode kedua dilaksanakan pada bulan Oktober.
- (3) Jadwal pelaksanaan UNPK diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 5

Kisi-kisi UNPK disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 6

- (1) Soal UNPK disusun dan dirakit berdasarkan kisi-kisi UNPK.
- (2) Soal UNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan, dikelola, dan ditelaah oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibawah koordinasi dan supervisi BSNP.
- (3) Soal UNPK ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 7

- (1) UNPK diselenggarakan oleh BSNP yang pelaksanaannya bekerja sama

dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam POS UNPK.

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara UNPK Tingkat Pusat dan Daerah diatur dalam POS UNPK.

Pasal 9

- (1) Kelulusan peserta didik dari UNPK ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA).
- (2) NA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai gabungan antara nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan nonformal kesetaraan dari mata pelajaran yang diujinasikan dan Nilai UNPK, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NRLHB dan 60% (enam puluh persen) untuk Nilai UNPK.
- (3) Peserta didik dinyatakan lulus UNPK apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan UNPK menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UNPK wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan UNPK.
- (2) Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan UNPK dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UNPK dinyatakan tidak lulus.

Pasal 12

Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan UNPK diatur lebih lanjut dalam POS UNPK yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN